

**HUKUM PEMBIAYAAN *MURABAHAH AGRICULTURE* MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 04/DSN
MUI/IV/TAHUN 2000/ TENTANG *MURABAHAH*
(Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan
Kabupaten Langkat)**

Oleh:

UNTUNG WIRAHADI KUSUMA
NIM: 24151018



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020/1442H**

**HUKUM PEMBIAYAAN *MURABAHAH AGRICULTURE* MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 04/DSN
MUI/IV/TAHUN 2000/ TENTANG *MURABAHAH*
(Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan
Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

UNTUNG WIRAHADI KUSUMA

NIM: 24151018



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020/1442**

**HUKUM PEMBIAYAAN *MURABAHAH AGRICULTURE* MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 04/DSN
MUI/IV/TAHUN 2000/ TENTANG *MURABAHAH*
(Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan
Kabupaten Langkat)**

Menyetujui

PEMBIMBING I

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PEMBIMBING II

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UNTUNG WIRAHADI KUSUMA

Nim : 24.14.1.018

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : **HUKUM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
AGRICULTURE MENURUT FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NOMOR: 04/DSN
MUI/IV/TAHUN 2000/ TENTANG *MURABAHAH***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, November 2020

Yang Membuat Pernyataan

UNTUNG WIRAHADI KUSUMA
NIM.24.15.1.018

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “HUKUM PEMBIAYAAN *MURABAHAH AGRICULTURE* MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 04/ DSN-MUI/ IV/ TAHUN 2000 (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat).” Permasalahan dalam penelitian ini adalah dimana pihak Bank telah melanggar fatwa DSN MUI no 04 tahun 2000 serta pihak nasabah yang dirugikan dengan adanya akad murabahah dalam pelaksanaan pembiayaan agrikultur. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara dan data yang didapat dari pihak nasabah yang diwawancarai. Kesimpulan dari skripsi ini Hukum Pembiayaan *Murabahah Agriculture* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/ Dsn-Mui/ Iv/ Tahun 2000 (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat) adalah adalah haram karena mengandung unsur *gharar* dan kezaliman di dalam akadnya. Statusnya dapat berubah jika, pihak Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat memenuhi syarat dan rukun dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000. Dengan demikian tidak terjadi akad yang mengandung unsur *gharar* dan kezaliman di dalamnya serta pihak nasabah (petani) tidak merasa dirugikan.

Kata Kunci : Hukum, *Murabahah, Agriculture.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan 'inayah-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Salawat berangkai salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang diterangi oleh iman dan Islam, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafa'atnya.

Skripsi yang berjudul Hukum pembiayaan *murabahah agriculture* menurut fatwa dewan syariah nasional nomor:04 DSN-MUI/IV/ tahun 2000/ tentang *murabahah* (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat), akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Tentu kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi karena dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orangtua dan seluruh keluarga serta pihak-pihak yang turut andil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum., Dr. Syafruddin Syam, MA., Dr. Musthafa Kamal Rokan, M.H., dan Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA., selaku Dekan, WD I, WD II dan WD III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

3. Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku Pembimbing I dan Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan serta bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Effendi selaku BM dan Nasabah yang telah bersedia memberikan informasi untuk keperluan skripsi ini.
6. Ibunda Triana Santi, S.Ag, SS, MM. selaku Kepala Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang telah memberikan fasilitas untuk mencari referensi di perpustakaan.
7. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Administrasi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
8. Orang terbaik dan teristimewa dalam hidup penulis yaitu Ayahanda Hadino dan Ibunda Nur ningsih adinda Dwi kurnia rahayu, serta keluarga penulis, yang merupakan sumber motivasi penulis, penyemangat, dan yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
9. Saudara-saudara terhebat penulis dari Jurusan Muamalah A angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan semangat serta pengalaman-pengalaman baru untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah Swt membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 09 November 2020

Penulis

Untung Wirahadi Kusuma

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Batasan Istilah.....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Hipotesis	15
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP MURABAHAH.....	21
A. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	21
B. Rukun Dan Syarat <i>Murabahah</i>	25
C. Macam-Macam <i>Murabahah</i>	29
D. Berakhirnya <i>Murabahah</i>	31

BAB III	MEKANISME <i>MURABAHAH AGRICULTURE</i> PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP PANGKALAN BRANDAN.....	33
A.	Pengertian Dan Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan.....	33
B.	Produk-Produk Bank Syariah Mandiri	37
C.	Cara Kerja dan Pembayaran <i>Murabahah Agriculture</i> Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan.....	45
BAB IV	HUKUM PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH AGRICULTURE</i> MENURUT FATWA FATWA DSN NOMOR. 4/DSN-MUI /IX/2000 KCP PANGKALAN BRANDAN	47
A.	Hukum Pembiayaan <i>Murabahah Agriculture</i> Menurut Fatwa DSN NO.4/DSN-MUI/IX/2000 Tentang <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan.....	47
B.	Pandangan Nasabah terhadap Pembiayaan <i>Murabahah Agriculture pada</i> Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan.....	53
C.	Analisis Penulis.....	54

BAB V	PENUTUP.....	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran	..60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah secara umum merupakan aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Sedangkan dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur manusia lain, hal ini kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, termasuk juga hubungan satu lembaga dengan lembaga lain mengenai masalah tertentu yang disertai sebuah kesepakatan tertentu (aqad).

Konsep Muamalah yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip dasar tertentu, manusia diharapkan dapat bermuamalah sebaik mungkin dalam bidang ekonomi karena kegiatan ekonomi menurut pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Konsep muamalah yang sering diperkenalkan dalam Islam mengenai Pembiayaan dilembaga keuangan adalah *murabahah*.

Lembaga keuangan saat ini memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu lembaga yang berkembang pesat saat ini adalah Bank. Bank adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang berlebihan dana dan yang kekurangan dana.

¹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali pers, 2002). h. 4-5

Bank syariah mandiri adalah salah satu Bank syariah yang berkembang pesat di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia Bank syariah mandiri membuka kantor cabang di setiap wilayah. Pada prinsipnya Bank syariah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Dalam penghimpunan dana Bank Syariah Mandiri mempunyai produk tabung, giro dan deposito, yang menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*. Untuk penyaluran dan menggunakan pembiayaan dalam akad *murabahah* (jual beli) dan *ijarah* (sewa menyewa), *musarakah*, *mudharabah*.

Murabahah berasal dari kata bahasa Arab, *ribh* (*ar-ribhu*) yang berarti keuntungan, kelebihan, atau tambahan. Sedangkan secara istilah, *bai'ul murabahah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.² Adapun yang dimaksud dengan *Murabahah* ialah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi dengan penjelasan bahwa pengadaan dana (modal) dan balas jasa (pembiayaan) terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur atau dengan kata lain *Murabahah* adalah pembiayaan yang harus menguntungkan para pihak yang bersepakat dan tidak ada penyalahgunaan akad yang mengakibatkan keuntungan sebelah pihak maupun kezaliman di antara para pihak.³

² Ibnu Al-Mandzur dalam *Software al-Maktabah al-Syamilah*, 2005, h. 3765.

Beberapa alasan diberikan popularitas murabahah dalam pelaksanaan investasi di perbankan syariah:

1. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dan dibandingkan dengan pembagian bagi hasil
2. Mark up (margin) dalam murabahah dapat ditetapkan dengan cara menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bukan dimana bank-bank islam sangat kompetitif.
3. Murabahah menghindari dari ketidak pastian yang di letakan dengan prolehan usaha dengan sistem bagi hasil.
4. Murabahah tidak mengizinkan bank islam tidak turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukan lah patner dengan klaien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan murabahah, adalah hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur⁴

Pada Ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang *Murabahah* menjelaskan ketentuan umum tentang *Murabahah* dalam Perbankan Syariah yaitu mengenai:⁵

³Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), h. 102

⁴Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2008, h.139

⁵Suwardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).h.1

1. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *Murbahah* yang bebas riba;
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah;
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang telah disepakati kualifikasinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang;
6. Bank Kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan;
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan Umum Fatwa DSN di atas yang menjadi rujukan pedoman penulis yaitu poin ke delapan yaitu “Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah”.⁶

Point ke delapan ini menjelaskan harusnya ada akad baru antara pihak bank dan nasabah karena akad *murabahah* tentang *agrikultur* ini karena tidak dapat dipastikan keberhasilan apakah panen berhasil atau tidak. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah pihak Bank tidak melakukan akad baru dengan nasabah yakni kesepakatan bahwa kerugian seharusnya ditanggung bersama.

Hal tersebut, sering dijadikan dasar bagi lembaga keuangan Syariah saat melakukan transaksi pembiayaan dengan bentuk produk pembiayaan *Murabahah*, yang banyak kita jumpai disetiap sektor industri, seperti pertanian, jual beli, dan lainnya. Misalnya saja produk pembiayaan yang dilakukan Oleh Bank Syariah di Sektor Pertanian yang disebut dengan Pembiayaan *Murabahah Agriculture*.

Pembiayaan *Murabahah Agriculture*, merupakan sebuah produk sektor pertanian yang ada dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Pengertian Pembiayaan

⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *Murabahah*

murabahah Agriculture secara etimologi berasal dari dua kata yakni Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi,⁷ dan *Agriculture* berarti Pertanian.⁸

Jadi pembiayaan *murabahah Agriculture* merupakan pembiayaan jasa disektor pertanian yang dilakukan *Shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi lembaga keuangan dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dana (modal) dan harga balas jasa (pembiayaan) terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau langsung.


Jadi dapat diartikan bahwa pembiayaan *murabahah Agriculture* adalah pembiayaan disektor pertanian yang saling menguntungkan para pihak yang bersepakat dan tidak ada unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam seperti riba, kedzliman salah satu pihak dan lainnya.

Namun dalam penerapannya pembiayaan *murabahah Agriculture* terjadi penambahan biaya dalam pelaksanaannya dilapangan. Sebagaimana yang terjadi Adanya presentasi penetapan Margin (keuntungan) yang didapat Bank Syariah sekitar 10% dari hasilnya, apabila pihak nasabah (Petani) melakukan pelunasan pembayaran pembiayaan secara angsur. Penetapan ini dikira dapat menimbulkan

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana,2012). h.136

⁸<https://kbbi.web.id/agraris.html>.

indikasi adanya riba dan memberatkan pihak petani karena pada dasarnya penghasilan tiap panennya petani tidak menentu, hal ini disebabkan dari dua faktor yakni eksternal seperti cuaca dan kondisi, dan internal misalnya rusaknya pepohonan dan lainnya, sebagaimana ketentuan umum fatwa MUI di atas mengenai adanya riba yaitu: “Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba”. Yang berdalilkan ayat al-qur’an yang menjelaskan mengenai haramnya riba, sebagai berikut:



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”

(Al-Baqarah:275).⁹

Jika ditinjau hal ini hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Sementara pihak lainya telah mendapatkan margin tanpa mengambil resiko. Dan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau hal ini menimbulkan adanya indikasi terjadinya riba. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pembiayaan dalam pertanian sangat kurang efektif dan melanggar prinsip ekononomi Syariah juga Fatwa DSN MUI Mengenai ketentuan Umum di atas karena mengandung *Maghrib* (*maysir*, *gharar* dan *riba*) sebagaimana yang dilarang dalam Islam. Dan hal ini juga

⁹Kementrian Agama RI, “*Alquran dan Terjemah*”. (CV.Penerbit Diponegoro Bandung). 2017.h. 36

secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Islam disektor pembiayaan dalam pertanian.

Dari masalah ini penulis melihat bahwasanya Pembiayaan *murabahah Agriculture* adalah suatu pelaksanaan yang kurang efektif pelaksanaanya dengan aturan dalam kaitannya penetapan margin 10% yang mana menguntungkan sebelah pihak, maka dengan demikian memerlukan kajian hukum yang akan menjadi panduan atau landasan hukum bagi lembaga keuangan dan masyarakat yang menjadi nasabah.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul **：“HUKUM PEMBIAYAAN MURABAHAH AGRICULTURE MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR:04/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, Maka. penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembiayaan *murabahah Agriculture* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 tentang *Murabahah?*

2. Bagaimana pendapat para nasabah (petani) tentang pembiayaan *murabahah Agriculture* yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan?
3. Bagaimana hukum pembiayaan *murabahah Agriculture* yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 4/DSN-MUI /IX /2000 tentang *Murabahah*?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pembiayaan *murabahah Agriculture* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/ DSN-MUI/ IV/ TAHUN 2000 tentang *Murabahah*
2. Untuk mengetahui pendapat para nasabah tentang pembiayaan *murabahah Agriculture* yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan.
3. Untuk hukum pembiayaan *murabahah Agriculture* yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 4/DSN-MUI /IX /2000 tentang *Murabahah*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan, sumber Informasi atau refrensi terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait Hukum pada Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah khususnya mengenai Pembiayaan *Murabahah Agriculture* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/ DSN-MUI /IV /2000 Tentang *Murabahah*.

2. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan untuk:

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Hukum pada Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Khususnya mengenai Pembiayaan *Murabahah Agriculture* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 4/ DSN-MUI /IV /2000 Tentang *Murabahah*.

b. Bagi Bank dan Masyarakat

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru bagi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan hukum pada produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pembiayaan *murabahah Agriculture* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/ DSN-MUI /IV /2000 tentang *murabahah*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam skripsi ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, untuk itu penulis telah menelaah beberapa pustaka berupa buku-buku terbitan hasil penelitian, skripsi, thesis, dan karya ilmiah lain yang sejenis dengan skripsi ini. beberapa buku yang penulis temukan diantaranya adalah:

Buku yang ditulis Heri Sudarsono yaitu “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” buku ini memaparkan tentang prinsip-prinsip penghimpunan dana BMT prinsip operasional serta strategis pengembangan BMT.

Buku yang ditulis oleh Muhammad Ridwan yaitu “Kontruksi Bank Syariah Indonesia” dalam salah satu babnya membahas mengenai kredit dan pembiayaannya, yang didalamnya membahas tentang berbagai macam pembiayaan serta produk-produk pembiayaan dan salah satunya adalah *Murabahah*.

Skripsi oleh Danan Dany Shofa pada tahun 2001 yang berjudul “Studi Analisis terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hudatama Semarang. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kredit macet yang terjadi di BMT Semarang.

Skripsi oleh Arif Amrullah pada Tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Pembiayaan *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:

04/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 Tentang *Murabahah* (Study Kasus di BMT Al-Huda Kecamatan Percut Sei Tuan Medan), Skripsi ini membahas tentang sistem pembiayaan *Murabahah* yang terjadi di BMT.

Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis teliti membahas tentang Hukum Pembiayaan *Murabahah Agriculture* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat.

F. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, Beberapa Istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, pembiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, untuk kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan pembelian perabot rumah tangga.

- b. Pembiayaan produktif

Pembiayaan persediaan barang dagang, pembiayaan bahan baku produksi, untuk meningkatkan usaha, investasi.

2. Pembiayaan *murabahah Agriculture*, Adapun secara etimologi murabah berasal dari kata “*ribhu*” berarti keuntungan. sedangkan terminology “*Murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi dengan penjelasan bahwa harga modal dan harga laba terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁰
3. Sementara *Agriculture*, secara etimologi berasal dari bahasa inggris “*Agriculture*” sedangkan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “*agraris*” yang berarti pertanian.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembiayaan *Murabahah Agriculture* adalah pembiayaan jasa disektor pertanian yang dilakukan *Shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi lembaga keuangan dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dana (harga modal) dan harga balas jasa pembiayaan (harga jual) terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau langsung.

G. Kerangka Pemikiran

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana,2012). h.136

¹¹<https://kbbi.web.id/agraris.html>.

Islam mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, Al-Qur'an menjelaskan mana yang hak dan mana yang bathil tidak boleh dicampur, jika ada suatu keraguan dalam Islam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan jasa.

Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang maupun jasa tidak memberikan informasi tentang barang dan jasa secara jujur dan transparan.¹² Serta harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً

عَنْ

تَرَ

ضٍ

مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku

¹²Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).h.134

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” .(HR.Muslim).¹³

Maksud dari hadis di atas adalah larangan jual beli *gharar*, seperti dalam kasus yang penulis teliti ada *gharar* dalam *murabahah agricultur*, karena yang petani tanam adalah tumbuhan palawija, yang hasil panenya tidak pasti dan pihak bank sudah menetapkan harga bayar dari hasil *murabahah* petani.

H. Hipotesis

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Agriculturee* di Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/ DSN-MUI/ IV/ Tahun 2000 Tentang *Murabahah* Namun untuk mengetahui kebenarannya apakah hukumnya halal atau haram, boleh atau tidak boleh sah atau tidak sah adalah setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

I. Metode Penelitian

¹³Ibn Hajar al-Asqani, *Bulugul Maram*. Diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 322.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, dan tindakan.

Secara holistik dan Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni PT Bank Syariah KCP Pangkalan Brandan juga para Masyarakat atau petani di Kabupaten Langkat, penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah Bank Syariah Syariah KCP Pangkalan Brandan yang beralamatkan Jln. Thamrin Pangkalan Brandan No.57, Kabupaten Langkat.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian melalui hasil wawancara antara penyusun dan juga Sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan subyek penelitian. Pada Penelitian ini data primer bersumber dari Fatwa MUI dan buku-buku hukum terkait dan dokumen yang didapat di lokasi penelitian melalui wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memeberikan petunjuk kepada penulis meliputi buku-buku hukum, kitab, literatur-literatur dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan hukum *murabahah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum priemer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier tersebut berupa jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi, dalam hal ini wawancara dapat dijadikan cara untuk memperoleh data atau bahan tulisan dengan cara menanyakan langsung kepada ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah.¹⁴

Untuk memperoleh data primer, maka akan dilakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri dan Masyarakat (Petani) pada bidang Pembiayaan.

Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Brandan
2. Masyarakat (Petani) atau Nasabah Pembiayaan *Murabahah* PT.Bank Syariah Mandiri Sebanyak 5 Orang.

b. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data Skunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

¹⁴Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2016).h.47

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, batasan Istilah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan Pembahasan tentang konsep pembiayaan *murabahah agriculture*, yang terdiri dari pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, macam-macam *murabahah* dan berakhirnya *murabahah*.

Bab Ketiga merupakan mekanisme *murabahah agriculture*, Pengertian Dan Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan, produk-produk Bank Syariah Mandiri, cara kerja dan pembayaran *murabahah agriculture* pada Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan.

Bab Keempat merupakan Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sistem pembiayaan *murabahah agriculture* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, serta analisa penulis.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP MURABAHAH

A. Pengertian Dan Dasar Hukum *Murabahah*

Secara bahasa *Murabahah* berasal dari kata “*ar-ribhu*” yang berarti التَّمَاء (an-namaa’) yang berarti tumbuh dan berkembang. Atau *Murabahah* juga berarti “*al-irbaah*” karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.¹⁵ Sedangkan secara istilah, *bai’ul Murabahah* (*Murabahah*) adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.¹⁶

Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.¹⁷ Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/ Tahun 2000 tentang *Murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

¹⁵Ibnu Al-Mandzur dalam *Software al-Maktabah al-Syamilah*, 2005, h. 3765.

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, Maktabah al-Syamilah, 2005, h. 3765.

¹⁷ *Ibid*

Sedangkan defenisi *Murabahah* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Dalam buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan *Murabahah* menurut Ulama Malikiyah ialah:

هي أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشترىها¹⁸

Artinya : “Pemilik barang menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta keuntungan tertentu, baik secara global atau dengan terperinci”.

2. Menurut Hanafiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya mendefinisikan *Murabahah* ialah:

نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالثمن الأول مع

زيادة ربح¹⁹

Artinya : “Memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu”.

3. Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya mendefinisikan *Murabahah* ialah:

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz V, Mesir: Dar al-Fikr, 2006, h.. 3765.

¹⁹ *Ibid*

هي البيع بمثل رأس المال أو بما قام على البائع وربح درهم لكل عشرة ونحو ذلك،

بشرط

علم العا

قدين

برأس

المال²⁰

Artinya :“Menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapat keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual”.

4. Dalam buku *Bidayatul Mujtahid*, karya Ibnu Rusyd, mendefinisikan *Murabahah* menurut Ibnu Rusyd ialah:“ Jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham”.²¹
5. Menurut Sayyid Sabiq, mendefinisikan *Murabahah* ialah: “Sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.”
6. Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz V. h. 3766

²¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke 3, 2007, h. 45.

keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi tersebut menunjukkan transaksi akad *murabahah*, tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (mencicil), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

7. Menurut Hulwati pada jurnal yang dikutip oleh Yenti Afrida *murabahah* adalah bentuk jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang.
8. Menurut Taqi Usmani dalam buku yang dikutip oleh Sugeng Widodo *murabahah in its original islamic connotation is simply sale*, yang membedakan *murabahah* dengan jual beli yang lain adalah pada jual beli *murabahah* si penjual harus menjelaskan kepada pembeli harga perolehan barang tersebut dan jumlah keuntungan yang diambil penjual.

Dasar Hukum *Murabahah*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ²²

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa;29)



²²Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia, 2017) h. 83

Artinya: “... padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*....” (Al-Baqarah:275).²³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
(الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” .(HR.Muslim).²⁴

B. Rukun Dan Syarat *Murabahah*

1. Rukun *Murabahah*

a) Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.²⁵

b) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang dan ingin membeli barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

²³Kementrian Agama RI, “*Alquran dan Terjemah*”. (CV.Penerbit Diponegoro Bandung). 2017.h. 36

²⁴Ibn Hajar al-Asqani, *Bulugul Maram*. Diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 322.

²⁵Imam Mustofa, *Fiqh Kontemporer* (Depok: P.T Raja Grafindo, 2018), h. 128.

c) Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsure terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat atau benda lainnya.

d) Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e) *Ijab Qabul*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.²⁶

2. Syarat *Murabahah*

a. Syarat *Aqidain* (orang yang berakad)

1. Cakap hukum
2. Suka rela , tidak dalam keadaan terpaksa

²⁶Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 191.

b. Objek yang diperjual belikan

- 1) Barang halal, bukan barang yang dilarang syariah.
- 2) Bermanfaat.
- 3) Barang merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
- 4) Barang sesuai spesifikasi yang diserahkan penjual kepada pembeli.
- 5) Jika barang bergerak harus dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad selesai.
- 6) Barang harus jelas kualitas dan kuantitasnya.
- 7) Harga barang harus jelas.²⁷

c. Harga

- 1) Harga jual adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan
- 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.

²⁷Enang Hidayat, *Hukum Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Rosda, 2016) h. 144.

- a) Jual beli *Murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
- b) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Yang merupakan syarat sah *Murabahah*
- c) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *Murabahah*.
- d) Ijab qabul
 - 1) Harus jelas disebutkan secara rinci siapa yang berakad
 - 2) Serah terima barang harus sebanding barang dengan harga yang disepakati
 - 3) Tidak membatasi waktu

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah: dari teori ke praktek*, di samping harus memenuhi rukun jual beli, ada syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah sehingga tidak terjadi rusak pada akad tersebut. Adapun syarat-syarat Syarat *Murabahah* sebagai berikut:

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan,

- c) Kontrak harus bebas dari riba,
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan.²⁸

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4),, atau (5) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual,
3. Membatalkan kontrak.

C. Macam-Macam *Murabahah*

Berdasarkan jenisnya *Murabahah* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Murabahah* dengan Pesanan (*Murabahah to the purchase order*).

Dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, h. 102.

Sedangkan yang bersifat yang tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.²⁹ Pembayaran angsuran atau cicilan adalah pembayaran yang dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh atau secara angsuran. Bahasa konvensionalnya adalah cicilan kredit.

2. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan ini, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syari'ah menyediakan barang menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *Murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syari'ah di Indonesia banyak menggunakan *Murabahah* secara berkelanjutan, seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya, *Murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. *Murabahah* tidak

²⁹Sri Nurhayati, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, h. 163

tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut.³⁰

Hal inilah yang dijadikan penulis sebagai landasan bahwasannya akad *murabahah* dalam *agriculture* adalah tidak sesuai karena merugikan nasabah/petani.

D. Berakhirnya Akad *Murabahah*

Berakhirnya akad *murabahah* menurut Wahbah Zuhaili apabila terpenuhinya syarat-syarat berikut ini:

1. Diketuainya harga pokok

Dalam jual beli *murabahah* ini, penjual diharuskan untuk memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak jelas (*gharar*) di antara kedua belah pihak.³¹

2. Diketuainya keuntungan yang ditetapkan.

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, h. 151.

³¹Sri Nurhayati, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia*, h. 165

Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (marjin keuntungan) yang akan ditetapkan dari barang yang dijual.

3. Dan hal merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela (*'an taradin*) di antara ke dua belah pihak. Maka berakhirlah akad *murabahah*.³²

³²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. H. 152

BAB III

MEKANISME *MURABAHAH AGRICULTURE* PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP PANGKALAN BRANDAN

A. Pengertian Dan Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang.³³

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisnnya pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan Bank bagi hasil, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.³⁴

Berdasarkan pasal 4 UU No 21. tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.

³³Imam Mustofa, *Fiqh Komtemporer*, Depok: P.T Raja Grafindo, 2018. H. 30

³⁴Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002. h. 77

Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal* dan meyalurkan ke organisasi pengelola zakat. Karena fungsi bank syariah adalah selain *tijarah* adalah *tabarru*.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.³⁵

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli

³⁵www.mandirisyariah.co.id

1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.³⁶ Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT

³⁶www.mandirisyariah.co.id

Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.³⁷

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Sedangkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan yang terletak di Jalan Pangkalan Brandan No.57, Pelawi Utara, Babalan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara 20881 dan saat ini dipimpin oleh Branch Manager Bapak Effendi.³⁸

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

A. Visi

Menjadi Bank Syariah terdepan dan modern.

B. Misi

³⁷www.mandirisyariah.co.id

³⁸Hasil Wawancara dengan BM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan(10.6.2020,pukul 10.10- 10.30)

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produn dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai – nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

B. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

1. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di *counter* BSM atau melalui ATM. Dengan karakteristik, berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, minimum setoran awal Rp.80.000, minimum setoran berikutnya Rp.10.000, saldo minimum Rp.50.000, biaya tutup rekening Rp.20.000, dan biaya administrasi perbulan Rp.6.000,-³⁹

³⁹Brosus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan

2. Tabungan *Mabrur* BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dengan karakteristik, Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah. (BPIH), setoran awal minimum Rp.100.000, setoran selanjutnya minimum RP.100.000, Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.100.000,- atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.

3. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Dengan karakteristik, berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*, periode tabungan 1 s/d 20 tahun, usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, setoran bulanan minimal Rp.100.000,- s/d Rp.400.000, jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.

4. Tabungan Berencana BSM

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Dengan karakteristik, berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah dan saldo tabungan tidak bisa ditarik dan bila ditutup sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi.

5. Tabungan BSM Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat yang disepakati.

Dengan karakteristik, berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah*, setoran berikutnya minimal Rp.10.000, biaya administrasi Rp.4000,- per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal), biaya *dorman*/bulan Rp 5000,

6. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan karakteristik, setoran awal minimum Rp500.000,- (perorangan), Rp 1.000.000,- (perusahaan), saldo minimum Rp 500.000,- (perorangan), Rp 1.000.000,- (perusahaan), biaya administrasi per-bulan perorangan (tanpa ATM) Rp 10.000, (dengan ATM) Rp 12.00.000, biaya administrasi per-bulan perusahaan Rp 15.000,-⁴⁰

7. BSM Deposito Valas

⁴⁰Brosus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Dengan manfaat Bagi hasil yang kompetitif, dapat dijadikan jaminan pembiayaan, fasilitas Automatic Roll Over, jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, dan 12 bulan, dicairkan pada saat jatuh tempo, minimum deposito USD1.000.

8. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk Permanen *Working Capital*. Bersifat *Self Liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

Dengan karakteristik, berdasarkan prinsip syariah dengan akad *musyarakah*, untuk pembiayaan usaha komersial kecil, menengah, komersial besar, dan korporasi, jangka waktu pembiayaan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang, penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media cek/BG.Transfer dengan menyertakan cek/BG, nasabah menyampaikan laporan penggunaan dana pembiayaan ke bank secara periodik (bulanan), setiap periode penggunaan fasilitas pembiayaan dana berputar harus dipastikan digunakan untuk pencapaian realisasi sales sehingga bagi hasil dapat direalisasikan.⁴¹

9. Pembiayaan *Agrikultur*

⁴¹Brosus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan

Pembiayaan dengan akad *murabahah*, yang diberikan kepada nasabah yang berprofesi sebagai petani dengan fasilitas peminjaman dana untuk *agrikultur* daam bentuk akad *murabahah*.⁴²

10. Umrah

Pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umrah. Dengan karakteristik, pembiayaan ditetapkan maksimum sampai dengan Rp.25.000.000, pembiayaan tidak melebihi 80 % dari kebutuhan yang akan dibiayai, besar pembiayaan dapat dilakukan dalam bentuk paket biaya yang ditentukan di awal, jangka waktu pembiayaan 1 s/d 2 tahun.⁴³

11. Pensiunan

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan. Dengan karakteristik, berdasarkan prinsip syariah dengan akad *murabaha/ijarah*, pensiunan PNS, pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 65 tahun, belum menikmati fasilitas pembiayaan serupa dari pemberi pembiayaan lain, bersedia untuk memindahkan pembayaran uang pensiunnya melalui BSM

12. Griya BSM

⁴²Hasil wawancara dengan CS Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan(15/6/2020/pukul 14.30. 15.00)

⁴³Brosur BSM

Fasilitas pembiayaan pemilikan rumah tinggal

13. BSM Gadai Emas

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

14. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

15. BSM Customer Network Financing

Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan BSM

16. Pembayaran melalui menu Pemindah bukuan ATM

Layanan pembayaran tagihan institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM.

17. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk Permanen Working Capital. Bersifat Self Liquidating seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

18. Warung Mikro

Pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil menengah yang limit pembiayaan hingga Rp.100.000.000,-. Dengan 3 jenis pembiayaan yaitu:

- a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Mikro)
- b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM Madya)
- c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM Utama)

19. BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* berbasis GPRS. Dengan fasilitas, kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja, layanan pembayaran zakat, cek saldo, ganti PIN ATM, dan transfer real time

20. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet. Informasi data transaksi perbankan dapat dilakukan sendiri melalui internet 24 jam sehari. Layanan transfer antar rekening BSM dan antar Bank Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking. Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.

21. BSM Card

Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC).

22. Sentra Bayar BSM

Layanan pembayaran beragam tagihan seperti telepon, ponsel maupun listrik dengan ragam alternative media pembayaran (tunai, atm, autodebet, dan debet rekening) serta memiliki bukti pembayaran sah bagi bank dan *provider*

23. BSM Electronic Payroll

Layanan administrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi, dengan manfaat, mempercepat proses pembayaran gaji karyawan suatu institusi, mengurangi tingkat kesalahan manusia dalam penginputan data gaji, mudah digunakan.

24. Produk AXA Mandiri

Hanya berlaku bagi pemilik rekening tabungan Bank Syariah Mandiri, tanpa penambahan biaya apapun, pertanggung jawaban langsung aktif setelah nasabah menerima sertifikat, santunan meninggal dunia karena kecelakaan sebesar Rp.25.000.000,-, gratis perlindungan asuransi selama 2 bulan, jika terjadi klaim santunan asuransi akan dibayarkan ke dalam rekening nasabah di Bank Syariah Mandiri, berusia 17 – 65 tahun dan tidak sedang menjalani tugas, aktivitas dan hobi yang beresiko tinggi.⁴⁴

⁴⁴Hasil wawancara dengan CS Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan(15/6/2020/pukul 14.30. 15.00)

C. Cara Kerja dan Pembayaran *Murabahah Agriculture* Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan

Pembiayaan *Murabahah Agriculture*, merupakan sebuah produk sektor pertanian yang ada dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Pengertian Pembiayaan *murabahah Agriculture* secara etimologi berasal dari dua kata yakni Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi,⁴⁵ dan *Agriculture* berarti Pertanian.⁴⁶

Jadi pembiayaan *murabahah Agriculture* merupakan pembiayaan jasa disektor pertanian yang dilakukan *Shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi lembaga keuangan dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dana (modal) dan harga balas jasa (pembiayaan) terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau langsung.

Jadi dapat diartikan bahwa pembiayaan *murabahah Agriculture* adalah pembiayaan disektor pertanian yang saling menguntungkan para pihak yang bersepakat dan tidak ada unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam seperti riba, kedzliman salah satu pihak dan lainnya.

Namun dalam penerapannya pembiayaan *murabahah Agriculture* terjadi penambahan biaya dalam pelaksanaannya dilapangan. Sebagaimana yang terjadi

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana,2012). h.136

⁴⁶ <https://kbbi.web.id/agraris.html>.

Adanya presentasi penetapan Margin (keuntungan) yang didapat Bank Syariah sekitar 10% dari hasilnya, apabila pihak nasabah (Petani) melakukan pelunasan pembayaran pembiayaan secara angsur.

Penetapan ini dikira dapat menimbulkan indikasi adanya riba dan memberatkan pihak petani karena pada dasarnya penghasilan tiap panennya petani tidak menentu, hal ini disebabkan dari dua faktor yakni eksternal seperti cuaca dan kondisi, dan internal misalnya rusaknya pepohonan dan lainnya, sebagaimana ketentuan umum fatwa MUI di atas mengenai adanya riba yaitu: “Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba”. Jadi pihak bank memberikan pembiayaan *agrikultur* terhadap petani dengan akad *murabahah*. Yang mana apabila terjadi kerugian keseluruhannya ditanggung oleh petani.

BAB IV

HUKUM TENTANG PEMBIAYAAN *MURABAHAH AGRICULTURE* MENURUT FATWA FATWA DSN NOMOR. 4/DSN-MUI/IX/2000 KCP PANGKALAN BRANDAN

A. Hukum Pembiayaan *Murabahah Agriculture* Menurut Fatwa DSN NO. 4 /DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan

Fatwa secara sederhana dapat kita katakan sebagai jawaban atas persoalan hukum yang belum diatur ketentuannya. Karenanya dalam fatwa selalu ada orang yang bertanya (*mustafti*), orang yang menjawab fatwa (*mufti*), dan jawabannya disebut sebagai fatwa. Sedangkan fatwa sifatnya tidak mengikat. Di antara fungsi yang paling nyata MUI ialah menciptakan hubungan harmonis intern umat Islam dan antar umat beragama, termasuk antara umat Islam dan pemerintah. Bukan saja pemerintah di tingkat pusat tetapi MUI di tingkat daerah pun terasa peran kongkrit MUI. Jika terjadi konflik internal antara mazhab atau aliran di dalam Islam maka secepatnya MUI mengambil peran menyelesaikan persoalan.⁴⁷

Momentum berdirinya MUI ini seiring dengan peringatan 30 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI yang kini telah berusia 43 tahun. Di antara tugas pendirian MUI saat itu ialah sebagai pengawal dan pembina umat Islam Indonesia, pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam.

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 27

Keberadaan MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. MUI tidak berbeda dengan ormas-ormas kemasyarakatan yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ikut mewarnai *road map* umat Islam masa depan.

Sejarah Berdirinya DSN adalah Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Yang kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997.⁴⁸

Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Kemudian dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. Dan disahkan oleh pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.⁴⁹

⁴⁸Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta:Kencana, 2014. h. 42

⁴⁹[www. MUI.go.id](http://www.MUI.go.id)

Latar Belakang dibentuknya DSN MUI adalah:

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam
2. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah
3. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁵⁰

⁵⁰Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 43

a. Yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya
- 6) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;

b. Wewenang

1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
3. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;

4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
6. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Dalam masalah muabahah Fatwa DSN MUI diatur dalam Pada Ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang *Murabahah* menjelaskan ketentuan umum tentang *Murabahah* dalam Perbankan Syariah yaitu mengenai:⁵¹

10. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *Murbahah* yang bebas riba;
11. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah;
12. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang telah disepakati kualifikasinya;

⁵¹Suwardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).h.1

13. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
14. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang;
15. Bank Kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan;
16. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
17. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
18. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁵²

Berdasarkan fatwa DSN di atas, bahwa Bank Syariah Mandiri tidak menerapkan Fatwa DSN dalam penjualan produknya karna tidak menerapkan point ke delapan mengatur.

⁵²Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *Murabahah*

“Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah”.⁵³

Menjadi rujukan bahwasannya ada akad baru yang dapat melindungi petani sebagai nasabah pembiayaan *murabahah*.

B. Pandangan Para Nasabah (Petani) terhadap Pembiayaan *Murabahah Agriculture* pada Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan

Hasil wawancara dengan para nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Brandan yang membeli produk *murabahah agrikultur* yang mana sebagian besar nasabah yang membeli produk bank ini adalah orang dalam menengah ke bawah yang pekerjaannya adalah petani sejak dulu. Menurut mereka adalah mereka diuntungkan dalam hal pembiayaan (peminjaman) untuk modal menanam atau menggarap pertanian. Namun mereka merasa kecewa akan akad yang diberikan bank syariah adalah membebankan seluruh kerugian yang terjadi apabila terjadi gagal panen atau panen yang tidak memuaskan sebab akibat apapun itu.

Pihak bank tidak memberikan jaminan atau akad lain yang diberikan kepada nasabah yang mana untuk melindungi nasabah sebagaimana akad lazim lainnya dalam hal pertanian. Karena pertanian ini suatu hal yang tidak pasti hasilnya karena faktor alam juga sangat berpengaruh terhadapnya. Nasabah mengaku walaupun nasabah diberi keringanan membayar secara angsuran kepada pihak

⁵³Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *Murabahah*

bank namun nasabah masih dirugikan dengan tidak adanya jaminan akan haknya sebagai nasabah pembiayaan *murabahah agrikultur* dari pihak bank syariah mandiri KCP Pangkalan Brandan.⁵⁴

C. Analisis penulis

Mengenai bagaimana pembiayaan *murabahah agrikultur* dari pihak bank syariah mandiri KCP Pangkalan Brandan penulis terlebih dahulu akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan ketentuan pembiayaan dan hukum *murabahah Agriculture* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/ DSN-MUI/ IV/ TAHUN 2000.

Murabahah ialah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi dengan penjelasan bahwa pengadaan dana (modal) dan balas jasa (pembiayaan) terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur atau dengan kata lain *Murabahah* adalah pembiayaan yang harus menguntungkan para pihak yang bersepakat dan tidak ada penyalahgunaan akad yang mengakibatkan keuntungan sebelah pihak maupun kedzaliman di antara para pihak.⁵⁵

⁵⁴Hasil wawancara dengan nasabah Edi Susanto Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan (sawah nasabah/21/6/2020. Pukul 10.10- 10.30)

⁵⁵Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), h. 102

Karenanya yang ditanam petani adalah tanaman palawija yang hasil panennya tidak ditentukan, dapat saja gagal panen akibat cuaca ataupun faktor alam lainnya. Yang menyebabkan adanya unsur *gharar*.

Pembiayaan *murabahah Agriculture* merupakan pembiayaan jasa disektor pertanian yang dilakukan *Shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi lembaga keuangan dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dana (modal) dan harga balas jasa (pembiayaan) terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau langsung. Jadi dapat diartikan bahwa pembiayaan *murabahah Agriculture* adalah pembiayaan disektor pertanian yang saling menguntungkan para pihak yang bersepakat dan tidak ada unsur-unsur yang dilarang didalam Islam seperti riba, kezlaman salah satu pihak dan lainnya.

Ketentuan Umum Fatwa DSN yang menjadi rujukan pedoman penulis yaitu poin ke delapan yaitu “Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah”.⁵⁶


Serta berpatokan pada dalil al-Quran dan sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُلُوا مِمَّا كُنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ أَنْتُمْ تَكُونُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ⁵⁷

⁵⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *murabahah*

⁵⁷Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia, 2017) h. 83

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa;29)



Artinya: “.... Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....” (Al-Baqarah:275).⁵⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
(الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” .(HR.Muslim).⁵⁹

Point ke delapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *Murabahah* menjelaskan harusnya ada akad baru antara pihak bank dan nasabah karena akad *murabahah* tentang *agrikultur* ini karena tidak dapat dipastikan keberhasilannya apakah panen berhasil atau tidak.

Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah pihak Bank tidak melakukan akad baru dengan nasabah yakni kesepakatan bahwa kerugian seharusnya

⁵⁸Kementrian Agama RI, “*Alquran dan Terjemah*”. (CV.Penerbit Diponegoro Bandung). 2017.h. 36

⁵⁹Ibn Hajar al-Asqani, *Bulugul Maram*. Diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 322.

ditanggung bersama. Namun prakteknya di lapangan adalah pihak bank tidak menerapkan fatwa DSN MUI yang mana ada kezaliman yang terjadi di dalam akad tersebut yakni pihak nasabah (petani) yang membeli produk akad *murabahah agrikultur* dirugikan karena akad *murabahah* semua kerugian ditanggung oleh pihak nasabah. Karena akad *murabahah* bukanlah akad yang lazim digunakan dalam pertanian, karenanya faktor alam sangat mempengaruhi hasil panen. Pihak bank tidak ingin menanggung resiko rugi hanya mengambil keuntungan saja dari akad *murabahah* agrikultur. Dan pihak nasabah BSM merasa dirugikan karena hal tersebut.

Maka hasil penelitian penulis terhadap hukum pembiayaan *murabahah agriculture* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/ Dsn-Mui/ Iv/ Tahun 2000 (studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat) adalah haram karena mengandung unsur *ghara* dan rkezaliman di dalam akadnya. Statusnya dapat berubah jika, pihak Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat memenuhi syarat dan rukun dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000. Dengan demikian tidak terjadi akad yang mengandung unsur *gharar* dan kezaliman di dalamnya serta pihak nasabah (petani) tidak merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran di atas di antaranya yaitu sebagai berikut:

19. Ketentuan pembiayaan *murabahah Agriculture* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NOMOR: 04/ DSN-MUI/ IV/ TAHUN 2000 adalah Bank dan Nasabah harus melakukan akad *Murbahah* yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, bank Kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan; Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
20. Pandangan masyarakat tentang pembiayaan *murabahah Agriculture* pada bank syariah mandiri KCP Pangkalan Brandan adalah mereka diuntungkan dalam hal pembiayaan (peminjaman) untuk modal menanam atau menggarap

pertanian mudah dan dapat diangsur. Namun mereka merasa kecewa akan akad yang diberikan bank syariah adalah membebankan seluruh kerugian yang terjadi apabila terjadi gagal panen atau panen yang tidak memuaskan sebab akibat apapun itu.

21. Berdasarkan hukum pembiayaan *murabahah agriculture* menurut fatwa dewan syariah nasional nomor: 04/ dsn-mui/ iv/ tahun 2000 (studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat) adalah haram karena mengandung unsur kezaliman di dalam akadnya. Statusnya dapat berubah jika, pihak bank syariah mandiri KCP. Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat memenuhi syarat dan rukun dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000. Dengan demikian tidak terjadi akad yang mengandung unsur kezaliman di dalamnya serta pihak nasabah (petani) tidak merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memiliki beberapa saran kepada pihak bank dan nasabah, yaitu:

1. Pihak bank supaya menerapkan ketentuan fatwa NOMOR: 04/ DSN-MUI/ IV/ TAHUN 2000 tentang *murabahah* dalam menjalankan prosedur produk perbankan. Tidak hanya sekedar menggunakan label syariah saja. Agar

berbeda dengan bank konvensional. Namun tak dapat dipungkiri bank syariah hanya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Hanya akadnya saja yang membedakan dengan bank lainnya.

2. Nasabah untuk lebih teliti dalam membeli suatu produk bank. Jangan hanya tergiur akan mendapat uang cepat dan banyak tapi terjebak akan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank. Dan menyesal pada akhirnya.
3. DSN MUI dan Fatwa NOMOR: 04/ DSN-MUI/ IV/ TAHUN 2000 tentang *murabahah* lebih memperhatikan pihak bank dalam menjalankan produk-produknya dengan adanya fungsi Dewan Pengawas Syariah yang berwenang mengawasi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan produk-produknya dan supaya nasabah terlindungi hak-hak nya. sehingga tidak ada sebelah pihak saja yang diuntungkan serta tidak timbul kezaliman di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Affandi, Yazid, 2009, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 Yogyakarta: Logung

al-Asqani, 2010, Ibn Hajar, *Bulugul Maram*. Diterjemahkan oleh Irfan Maulana

Hakim, Bandung: PT Mizan Pustaka

Al-Mandzur, Ibnu, 2005, *al-Maktabah al-Syamilah*

Antonio, 1999, Muhammad Syafi'i Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum,

Jakarta: Tazkia Institute

az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 2006, Juz V, Mesir: Dar al-Fikr

Brosus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan

Dalman, 2016, *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung:CV.

Diponegoro, 2006.

Enang Hidayat, 2006, *Hukum Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Rosda

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000

Ghufron A Masadi, 2002, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Hajar al-Asqani, 2010, *Ibn Bulugul Maram*. Diterjemahkan oleh Irfan Maulana

Hakim, Bandung: PT Mizan Pustaka,

Koentjaraningrat, 1991, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

Mustofa, Imam 2018, *Fiqh Komtemporer*, Depok: P.T Raja Grafindo

Sabiq, Sayyid, 1988, *Fiqh Sunnah 11*, Terj, Kamaludin A Marzuki, “*Fiqh Sunnah*

jilid 11”, Bandung: Pustaka

Suhendi, Hendi, 2002, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers

Suwardi k. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Sofyan S. 2011, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat

Sri Nurhayati, 2008, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba

Empat

Soemitra, Andri, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana

Rusyd, Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, penerjemah

Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke 3

B. Website

<https://kbbi.web.id/agraris.html>.

www.mandirisyariah.co.id

<https://kbbi.web.id/agraris.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Harapan Baru ,Alur Dagang 16 September 1997, putra dari pasangan suami- istri Bapak Hadino dan Ibu Nur ningsih. Penulis adalah anak ke 1 dari 2 saudara yang memiliki saudara perempuan, Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDS Takari Makmur pada tahun 2009, MTS Ulumul Quran Stabat pada tahun 2012, MAS Ulumul Quran Stabat pada tahun 2015 dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Semasa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktifitas seperti Ketua RM IRMABAQIN antara lain penulis saat ini menjabat sebagai ketua karang taruna Desa Harapan Baru

LAMPIRAN

A. Foto Wawancara



